

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pasien Atas Malpraktek pada Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi

Melly Yunandita Emaniar¹ Enggita Anggraeni Okta² Y A Triana Ohoiwutun³ Dominikus Rato⁴

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Kabupaten Jawa Timur, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: melly.emaniar@gmail.com¹ enggitaanggraeni@gmail.com²
trianaohoiwutun@unej.ac.id³ dominikusrato.fh@unej.ac.id⁴

Abstrak

Malpraktik dapat diartikan sebagai setiap kegiatan atau praktik yang merupakan penyimpangan dari aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan malpraktik mengacu pada metode yang digunakan oleh seorang profesional dalam menangani kasus (pasien) sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan oleh organisasi profesinya. Sebagai contoh, seorang pemuda bernama Benekditus Alvaro adalah pasien di Rumah Sakit Kartika Husada, Bekasi, yang menjalani operasi amandel. Namun, setelah prosedur tersebut, diagnosis kematian batang otak ditegakkan oleh tenaga medis, dan korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Penelitian jurnal ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dengan kematian batang otak dan mengidentifikasi metode penyelesaian konflik yang dapat diterapkan oleh keluarga pasien yang meninggal dunia akibat kematian batang otak akibat malpraktik medis di rumah sakit tersebut. Terdapat tiga pendekatan penelitian yang digunakan: pendekatan konseptual, pendekatan legislatif, dan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pihak rumah sakit mempunyai tanggung jawab terhadap kelalaian tenaga medis yang menjadi korban malpraktik saat bertugas di rumah sakit ini. Sehingga pihak rumah sakit memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawabnya yakni ganti rugi. Merujuk pada Pasal 1370 KUH Perdata, melanggar hak pasien, keluarga pasien dapat menyelesaikan upaya ini melalui lembaga BPSK dan pengadilan negeri.

Kata Kunci: Malpraktek, BPSK, dan Rumah Sakit Kartika Husada



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia sangat penting untuk berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara, salah satunya adalah kesehatan. Dalam kesehatan dokter memberikan kontribusi yang cukup penting dalam mengatasi segala permasalahan soal kesehatan yang terjadi dalam negeri ini. Pada awalnya, cakupan pelayanan kesehatan di Indonesia terbatas pada pengobatan penyakit dan rehabilitasi. Pelayanan kesehatan di Indonesia kemudian berkembang secara bertahap menjadi upaya pembangunan kesehatan yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang mencakup layanan kuratif (yang berarti menyembuhkan), promotif (yang berarti meningkatkan), preventif (yang berarti mencegah), dan rehabilitatif (yang berarti memulihkan).¹ Industri pelayanan kesehatan Indonesia berkembang pesat, insiden malpraktek meningkat. Dalam transaksi semacam ini, konsumen seringkali berisiko karena mereka tidak memiliki keahlian teknis atau sumber daya yang diperlukan untuk memahami sepenuhnya layanan yang mereka terima. Menurut informasi yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Massachusetts, terdapat tujuh puluh kasus malpraktik. Menurut informasi yang diperoleh dari repositori Unissula, terdapat 317 kasus malpraktik medis yang dilaporkan

¹ Deasy Mayasari. (2021). "Arti promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam dunia Kesehatan", diakses dari <https://timesindonesia.co.id/glutera-news/271500/arti-promotif-preventif-kuratif-dan-%20rehabilitatif-dalam-dunia-kesehatan>, pada tanggal 20 September 2025.

ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) antara tahun 2006 dan 2015.² Selama delapan tahun terakhir, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) telah mendokumentasikan total 193 pengaduan malpraktik. Dalam pengaduan ini, enam dokter telah diminta untuk mengikuti kursus lanjutan, 27 dokter telah dicabut sertifikatnya, dan 34 dokter telah diberikan sanksi tertulis.³ Hingga pada tahun 2016 sampai 2023 masih relatif banyak kasus malpraktik yang timbul. Di Indonesia, kasus malpraktek pertama kali terjadi pada tahun 1981. dr.Setyaningrum yang menangani kasus ini dan didakwa melakukan praktik ilegal.⁴ Setiap tenaga medis yang didalamnya terdapat dokter akan berinteraksi dengan orang yang berharap mendapatkan bantuan dalam sebuah hubungan yang dikenal sebagai “perjanjian terapeutik”.

UU No. 8 Tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia memberi aturan berbagai aspek terkait malpraktik rumah sakit guna memberi perlindungan seluruh hak konsumen. Pemberlakuan UUPK bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menikmati perlindungan yang layak dalam bertransaksi. Perlindungan konsumen semakin penting, baik dari segi persyaratan material maupun persyaratan hukumnya, seiring dengan kemajuan teknologi dan penelitian ilmiah. Hal ini penting karena produsen kini dapat memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dalam menciptakan barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas produk dan jasa yang diterima konsumen. Selain melindungi konsumen dari perilaku yang berpotensi merugikan, tujuan aturan ini adalah untuk memastikan konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan transparan tentang barang dan jasa yang mereka gunakan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mendorong produsen untuk bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa yang mereka sediakan, sehingga menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan berkelanjutan.⁵ “Hukum perlindungan konsumen” mengacu pada serangkaian peraturan yang mencakup prinsip dan konvensi, dengan tujuan mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Aturan ini dirancang untuk menjamin konsumen merasa aman dan nyaman dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Perlindungan ini tidak hanya mencakup hak-hak dasar konsumen, tetapi juga memastikan bahwa produk dan layanan yang diterima konsumen berkualitas tinggi. Oleh karena itu, undang-undang perlindungan konsumen bertindak sebagai perisai yang melindungi konsumen dari perilaku yang merugikan mereka, sekaligus mendorong produsen untuk bertanggung jawab atas barang dan jasa yang mereka sediakan. Konsumen dapat berbelanja dengan percaya diri ketika terdapat aturan yang jelas karena mereka menyadari bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi.⁶ Sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran, “Dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran harus memberikan layanan medis sesuai dengan standar pekerjaan mereka, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis pasien.”

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan bahwa “Setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain wajib diganti oleh pihak yang melakukan kesalahan tersebut. Tidak ada undang-undang yang membatasi interpretasi terhadap perbuatan melawan hukum, yang hanya dapat ditentukan oleh

²Alfina Nailul. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Malpraktik*, diakses dari <https://heylaw.id/blog/perlindungan-hukum-bagi-korban-malpraktik>, pada tanggal 22 September 2025.

³ Bintang Ari et. al, (2023). “Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Malpraktik (studi Kasus tentang Ibu Lumpuh Usai Melahirkan)”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 8(1), h. 60.

⁴ Ibnu Sina Chandranegara. (2023). *Project Hukum Kesehatan: Studi Kasus Dokter Setyaningrum*, diakses dari https://www.academia.edu/36082934/Project_Hukum_Kesehatan_Studi_Kasus_Dokter_Setyaningrum, pada tanggal 22 September 2025.

⁵ A.S.R. Wulandari, N. Tadjuddin, (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media. h. 21.

⁶ Puteri Asyifa, Melawati, dan Panji Adam, (2021). “Pentingnya Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli” *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*. 3(1), h.14.

pengadilan.” Dalam konteks transaksi terapeutik, jika seorang dokter gagal memberikan pelayanan sesuai standar medis yang diakui, hal ini dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk, termasuk kegagalan penyembuhan pasien, cedera, dan bahkan kematian, tergantung pada tingkat keparahan situasinya. Oleh karena itu, sangat penting bagi tenaga medis untuk mematuhi standar profesional yang relevan guna menjaga keselamatan pasien. Pelanggaran terhadap standar ini tidak hanya dapat menyebabkan pasien menderita penderitaan fisik dan mental, tetapi juga berpotensi membuat dokter yang bersangkutan dituntut secara hukum. Peraturan yang melindungi konsumen sangat penting dalam hal ini karena menjamin pasien mendapatkan perawatan yang aman dan berkualitas tinggi. Menurut Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya perawatan.”

Ketentuan ini berlaku baik untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan setiap orang. Sementara itu, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan mereka sendiri atau perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasan mereka.” Ketentuan ini berlaku baik bagi orang pribadi maupun badan hukum. Ketentuan-ketentuan ini menegaskan pentingnya tanggung jawab individu dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan profesional seperti yang terjadi antara dokter dan pasien. Dalam dunia medis, dokter tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan secara langsung, tetapi juga harus memastikan bahwa staf dan lingkungan di sekitar mereka beroperasi dengan standar yang aman. Jika terjadi kelalaian, baik oleh dokter itu sendiri maupun oleh pihak lain yang berada dalam pengawasannya, maka dokter tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pasien. Oleh karena itu, undang-undang ini mendorong praktik kedokteran yang lebih hati-hati dan bertanggung jawab dan melindungi konsumen.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Rumah Sakit, “Tenaga medis yang menjalankan praktik kedokteran di rumah sakit wajib memiliki izin praktik.” Berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit, rumah sakit diwajibkan untuk menetapkan, menyusun, dan memelihara standar mutu pelayanan kesehatan yang akan menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Kewajiban ini tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Rumah Sakit. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya profesionalisme dan regulasi dalam sektor kesehatan. Dengan mewajibkan tenaga medis untuk memiliki izin praktik, undang-undang ini memastikan bahwa hanya individu yang kompeten dan terlatih yang dapat memberikan layanan medis. Ini merupakan langkah penting untuk melindungi keselamatan pasien serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit harus menetapkan dan mempertahankan standar pelayanan kesehatan untuk menunjukkan komitmen mereka untuk menyediakan layanan yang aman dan berkualitas tinggi. Selain berfungsi sebagai pedoman operasional, standar ini juga berfungsi sebagai jaminan bahwa pasien akan mendapatkan perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka dan mengantisipasi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, kedua undang-undang ini saling melengkapi untuk menyediakan lingkungan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan aman bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berikut kutipan dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit: “Setiap pasien berhak memperoleh informasi mengenai peraturan rumah sakit yang berlaku, informasi tentang pelayanan yang tersedia, pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur tanpa diskriminasi, serta pelayanan kesehatan yang bermutu.” Selain itu, pasien berhak untuk menyampaikan keluhan tentang pelayanan yang telah diterimanya, memilih dokter dan kelas

keperawatan yang dipilihnya, mengajukan permintaan konsultasi, dan memperoleh rasa aman dan terlindungi selama menjalani perawatan di rumah sakit. Pentingnya hak pasien dalam konteks sistem pelayanan kesehatan ditegaskan oleh pasal ini. Pasien berada dalam posisi yang lebih baik untuk membuat pilihan yang lebih baik terkait perawatan mereka ketika mereka memiliki akses terhadap informasi. Dengan memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, memiliki hak untuk menerima perawatan yang penuh kasih sayang dan adil, rumah sakit menunjukkan dedikasinya untuk melindungi martabat setiap orang. Lebih lanjut, kemampuan untuk mengajukan keluhan memberi pasien cara untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka, yang pada gilirannya, dapat mengarah pada peningkatan kualitas perawatan melalui pemberian umpan balik yang membangun. Hal ini juga mencerminkan konsep otonomi dan kepercayaan dalam hubungan medis karena pasien dapat memilih dokter dan perawat yang mereka inginkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan), "Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjaga keselamatan pasien." Lebih lanjut, Undang-Undang Kesehatan menyatakan dalam ayat tiga Pasal 173 bahwa "Tekerja medis yang tidak memiliki izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang bekerja di fasilitas kesehatan." Undang-undang ini melarang mempekerjakan tenaga medis yang tidak memiliki izin praktik. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf pertama Pasal 176 Undang-Undang Kesehatan, "Fasilitas pelayanan kesehatan wajib mematuhi dan menerapkan standar keselamatan pasien." Lebih lanjut, menurut Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan, "Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas segala kerugian yang disebabkan oleh kelalaian sumber daya manusia di rumah sakit." Ketentuan ini dicantumkan dalam undang-undang tersebut. Penerapan aturan ini diharapkan dapat melindungi pasien dari perilaku tidak profesional tenaga medis selama mereka menjalankan tugasnya. Pasien (penerima layanan kesehatan) diberikan perlindungan hukum yang signifikan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, namun hak mereka untuk mendapatkan perawatan yang layak seringkali diabaikan dalam sistem pelayanan kesehatan. Melalui regulasi ini, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada pasien, tetapi juga kepada penyedia jasa kesehatan (produsen), sehingga menciptakan keseimbangan dalam hubungan profesional. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab dan standar yang harus dipatuhi, undang-undang ini berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan dan memberikan jaminan bahwa setiap pasien akan menerima perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam Waktu dekat ini juga terjadi seperti halnya kasus Dr.Setyanigrum, yakni pada rumah sakit Kartika Husada yang letaknya di Kota Bekasi. Kasus bermula saat ada seorang bocah bernama Benediktus Alvaro Darren berinisial A yang berusia 7 tahun yang ingin menjalani operasi amandel pada rumah sakit Kartika Husada Bekasi. Sayangnya, selama prosedur pembedahan, korban, yang akan disebut sebagai A, mengalami kesulitan bernapas, yang menyebabkan kondisi serius dan koma. Resusitasi jantung paru (RJP) dilakukan padanya, dan ia dipasang ventilator. Setelah beberapa waktu berlalu, korban, yang bernama A dan merupakan siswa kelas dua SD, didiagnosis mati batang otak oleh staf medis. Segera setelah menerima diagnosis ini, korban tetap koma selama tiga belas hari hingga dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin, 2 Oktober 2023, pukul 18.45.⁷ Dengan terjadinya kasus ini, pihak jagad raya digegerkan atas malpraktek yang menimpa bocah berusia 7 tahun tersebut dan cukup

⁷ Rizki Dewi Ayu dan Adi Warsosno. 2023. "Kronologi Bocah di Bekasi Mati Batang Otak Terkuak, Diduga Malpraktik Rumah Sakit, diakses dari <https://www.tempo.co/arsip/kronologi-bocah-di-bekasi-mati-batang-otak-terkuak-diduga-malpraktik-rumah-sakit-136469>", pada tanggal 25 September 2025.

menyita perhatian publik. Atas kejadian ini pihak keluarga menduga bahwa dokter dan rumah sakit melakukan malpraktik. Dalam proses penyidikan dugaan malapraktik medis yang dilakukan Rumah Sakit Kartika Husada, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menemukan salah satu pegawai di fasilitas kesehatan (Fankes) tersebut tidak memiliki izin praktik yang masih berlaku.⁸ Dengan timbulnya kasus-kasus apa yang dinamakan sebagai “Dugaan Malpraktik Medik”, namun banyak pula kasus yang terjadi tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, karena sudah diselesaikan sendiri secara musyawarah anatar pihak-pihak yang bersengketa. Ada pula yang tidak bertindak apa-apa karena ketidak tahuan atau ketidakberdayaan.⁹ Peningkatan kesadaran konsumen dan tuntutan akan keadilan dalam pelayanan membuat penelitian perlindungan konsumen terhadap malpraktek semakin penting. Studi ini dapat membantu praktisi hukum, pemerintah, dan pihak berkepentingan lainnya dalam meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia. Selain itu, hal ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk merevisi atau memperkuat regulasi yang ada, yang kan mengurangi insiden malpraktek dan meningkatkan kepercayaan pelanggaran terhadap layanan yang mereka terima. Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan penulis mempunyai ketertarikan guna melaksanakan penelitian lebih lanjut dan menuangkan penelitian ini yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pasien Atas Malpraktek Pada Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi”. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yakni : (1) Bagaimana tanggung jawab pihak rumah sakit atas malpraktek yang mengakibatkan pasien mati batang otak ? (2) Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang bisa dilaksanakan oleh keluarga pasien yang mengalami mati batang otak atas malpraktek di rumah sakit?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk mengidentifikasi problem hukum yang terjadi serta penerapan sumber hukum terhadap suatu problem hukum yang tertentu dan berusaha untuk menemukan solusi atas problem hukum tersebut. Metode penulisan yang dilakukan pengambilan oleh penulis pada skripsi ini adalah metode penulisan yuridis normatif. Yuridis Normatif menjadi pilihan karena buku Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi digunakan sebagai referensi untuk metode penulisan, dan kepustakaan adalah jenis penelitian hukum normatif. Data sekunder atau bahan pustaka yang diteliti disebut sebagai rujukan pustaka.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pasien Atas Malpraktek Pada Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi

Tanggung jawab hukum RS atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan kurang efektif di lapangan. Sama seperti yang terjadi pada Alvaro, operasi yang akan ia jalani tidak terlalu besar, tetapi resiko yang dihadapi pasien sangat merugikan. Apabila terjadi sesuatu masalah, staff rumah sakit pertama kali melaporkan masalah ke bagian manajemen resiko untuk mengetahui permasalahannya. RS bahkan tidak segan guna melaksanakan reformasi terhadap sistem mereka jika kesalahan yang terjadi bersifat sistematis. Selanjutnya, komite manajemen resiko rumah sakit berkumpul untuk menyelesaikan berbagai masalah, seperti bagaimana membayar pasien. Di antara tanggung jawab yang sangat penting, direktur medis bertanggung jawab atas alur tindakan medis di rumah sakit. Pelanggan diberikan penjelasan tentang hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sesuai dengan UUPK, terdapat ketentuan dalam Pasal 4 Ayat 8 yang berbunyi, "Pasien berhak menerima ganti rugi, atau penggantian jasa apabila barang dan jasa yang diterima konsumen

⁸ Bung Ewox. 2023 *Kemenkes Temukan Dokter RS kartika Husada jatiasih Tak Miliki Izin Praktik*, diakses dari <https://rakyatbekasi.com/kemenkes-temukan-dokter-rs-kartika-husada-jatiasih-tak-miliki-izin-praktik/>, pada 25 September 2025.

⁹ J. Guwandi, (2006). *Dugaan malpraktek medik & perjanjian terapetik antara dokter dan pasien*. Jakarta: Balai Penerbitan FK UI. h. 67.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, (2014). *“Penelitian Hukum (Legal Research)”*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 19.”

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang diharapkan." Ketika hak-hak mereka dilanggar, pasien berhak mengajukan klaim ganti rugi dan meminta ganti rugi atau penggantian jasa. Dalam konteks ini, pasien berhak mendapatkan ganti rugi. Hal ini menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dalam industri pelayanan kesehatan, di mana individu dituntut untuk dapat mempertahankan hak-hak mereka dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang sesuai dan berkualitas tinggi. Pasien berhak mendapatkan ganti rugi dari rumah sakit, yang merupakan persyaratan hukum. Pasal 23 UUPK menyatakan bahwa "Apabila pelaku usaha menolak memberikan ganti rugi kepada konsumen dan tidak memenuhi tanggung jawab tersebut, pelaku usaha dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan perkara ke Pengadilan di tempat konsumen berada." Apabila pelaku usaha tidak memenuhi komitmen kepada pelanggan, UUPK memungkinkan pelaku usaha tersebut untuk digugat. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dapat mengajukan gugatan terhadap rumah sakit jika rumah sakit tersebut gagal menjalankan tugasnya sebagai badan hukum. Selain itu, rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif. Berikut kutipan dari Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit: "Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas segala bentuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian karyawan medis." Dalam konteks ini, rumah sakit berkewajiban untuk mengatur pertanggungjawaban terkait kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya. Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa setiap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dapat mengakibatkan rumah sakit tersebut bertanggung jawab secara hukum. Staf medis bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan sesuai dengan standar profesional, standar pelayanan, proses operasional yang telah ditetapkan, dan etika profesional, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan medis pasien. Aturan-aturan ini menekankan pentingnya kewajiban rumah sakit dan tenaga medis untuk menjamin setiap pasien mendapatkan perawatan yang prima sesuai dengan standar spesifik yang relevan, demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Tuntutan hukum atas kelalaian medis dapat diajukan oleh pasien di pengadilan perdata. Ketika pasien mengalami kerugian saat menerima perawatan medis, hal ini merupakan contoh kelalaian medis. Kontrak hukum, juga dikenal sebagai perjanjian terapeutik, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan yang terjalin antara dokter dan pasien dari sudut pandang perdata. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 yang digabungkan dengan Pasal 1243 KUH Perdata, kontrak hukum didefinisikan sebagai perjanjian antara dua badan hukum atau lebih untuk melakukan atau memberikan sesuatu. Hal ini disebut sebagai prestasi. Dari sudut pandang hukum perdata, malapraktik medis terjadi ketika perilaku buruk seorang dokter dalam menjalankan tugasnya mengakibatkan pembayaran ganti rugi perdata (yang diatur dalam hukum perdata). Terdapat dua kemungkinan penyebab terbentuknya suatu kontrak hukum: yang pertama diatur oleh perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, dan yang kedua diatur oleh Pasal 1352 KUH Perdata. Hubungan hukum yang terjalin antara dokter dan pasien disebut kontrak hukum yang bersumber dari kewenangan hukum. Ketika seorang dokter melanggar tanggung jawab hukumnya berdasarkan hukum, hal ini menimbulkan situasi perilaku melawan hukum (*onrechtmatige daad*), di mana kedua belah pihak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pihak lain. Akibat tindakan mereka yang bertentangan langsung dengan asas kepatutan, keakuratan, dan kehati-hatian yang diharapkan dari mereka dalam berinteraksi dengan warga negara lain, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).¹¹ Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1401

¹¹ Wandani Syahrir, Sabir Alwy, dan Indar, (2023). "Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis" *Jurnal Ilmu Hukum*, 31(1), h.6.

KUH Perdata keduanya memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Seseorang harus memenuhi keempat syarat yang diuraikan dalam Pasal 1365 KUH Perdata agar memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atas tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasien harus mengalami suatu kerugian
2. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga bisa bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya)
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan kesalahan
4. Perbuatan itu melanggar hukum

Pada dasarnya, hubungan yang terjalin antara dokter dan pasien bersifat perdata. Apabila tindakan medis yang diberikan dianggap tidak tepat, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum perdata, yaitu wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata. Apabila seorang dokter tidak memenuhi komitmennya dalam memberikan perawatan medis sebaik-baiknya atau tidak mematuhi norma atau prosedur profesional, maka hal tersebut merupakan wanprestasi. Contoh malpraktik ini tergolong perbuatan melawan hukum karena termasuk dalam kategori tindak pidana. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum tidak dapat dianggap sebagai wanprestasi karena tidak diakui sebagai perbuatan yang sah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wanprestasi didasarkan pada pelanggaran kewajiban hukum dalam suatu kontrak hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada sifat melawan hukum dari perbuatan itu sendiri, dan dapat pula membentuk sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana.¹² Dikarenakan malpraktek ini masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi dalam 4 syarat dalam perbuatan melawan hukum Pasal 1365 BW maka rumah sakit wajib memberikan ganti rugi kepada pasien atas kelalaian tenaga medis yang mengakibatkan pasien meninggal dunia usai menjalani operasi amandel. Selain rumah diharuskan melakukan ganti rugi, pasien juga wajib mengetahui hak apa saja yang ia dapatkan serta tidak lupa kewajiban apa saja yang harus dipatuhi oleh pasien.

Kompensasi bukan hanya hak yang diatur sebagai hak pasien, tetapi juga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha, termasuk rumah sakit. Pasal 19 Ayat (1) UUPK memberikan informasi berikut: "Kompensasi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang setara, atau pelayanan kesehatan dan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Rumah sakit bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang memadai jika mereka dianggap bertanggung jawab. Ini bisa mencakup pengembalian atau penggantian jasa yang setara, penyediaan perawatan kesehatan, termasuk pemberian obat hingga pasien pulih, serta melakukan rehabilitasi. Selain itu, rumah sakit juga dapat mengembalikan biaya perawatan pasien, seperti biaya kamar, memberikan santunan, dan mengganti kerugian dalam bentuk uang atau barang. Dengan demikian, tanggung jawab ganti rugi ini penting untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perlindungan yang memadai dan keadilan dalam pelayanan kesehatan.

Upaya Penyelesaian Sengketa yang Mengalami Mati Batang Otak Atas Malpraktek di Rumah Sakit

Konsumen dapat menggugat pelaku usaha secara individu atau berkelompok di peradilan umum, Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar

¹² Adami Chazawi, (2007). "Malpraktik Kedokteran. Malang: Bayumedia, h.54-55."

pengadilan, tergantung pada niat kedua belah pihak.¹³ Mengingat proses peradilan umum yang lama, biaya yang tinggi, dan masalah pembuktian, baik sisi pasien maupun sisi dokter bukanlah pilihan yang baik. Sifat pemeriksaan perkara yang dapat dilihat oleh publik juga berisiko merugikan reputasi kedua belah pihak. Untuk kerugian yang diderita oleh pasien sendiri para keluarga korban dapat mengajukan gugatan atas tindakan dokter kepada pasien. Dengan melihat pasal 1370 KUHPerdara menyatakan bahwa "Jika seseorang meninggal karena kesalahan atau akibat kelalaian, isteri, anak, atau orang tua yang ditiggalkan yang biasanya mendapat uang dari pekerjaan korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, ganti rugi ini harus dihitung berdasarkan kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak dan kondisi saat ini". Oleh karena itu keluarga pasien meminta ganti rugi dalam kasus malpraktek yang menimpa bocah berinisial A selaku pasien yang telah meninggal. Dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan dua jalur yaitu, melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi.

Jalur Non Litigasi

Permasalahan hukum dapat diselesaikan di luar sistem peradilan melalui proses non-litigasi, yang juga dikenal luas sebagai penyelesaian sengketa alternatif. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 310 Undang-Undang Kesehatan, dalam situasi ketika tenaga medis dan kesehatan dituduh melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tanggung jawab mereka yang mengakibatkan cedera pada pasien, perselisihan tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif yang terjadi di luar pengadilan. Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat peraturan yang mengatur hal ini. Karena fakta bahwa BPSK adalah lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang beroperasi di luar sistem peradilan dan menyediakan proses penyelesaian sengketa yang adil, gratis, sederhana, dan cepat, Badan Perlindungan dan Rehabilitasi Konsumen (BPSK) menjadi pilihan yang lebih disukai oleh konsumen dan perusahaan. Dalam hal menyelesaikan masalah konsumen, BPSK memiliki pilihan lain yang tersedia bagi mereka selain melalui pengadilan. Hal ini diwujudkan melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2001. Keputusan ini mengatur BPSK untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan konsumen dengan cara-cara non litigasi. BPSK sendiri menggabungkan teknik-teknik penyelesaian konflik, seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Badan Perlindungan dan Jaminan Konsumen (BPSK) bertanggung jawab untuk membentuk panel guna mengelola dan menyelesaikan pengaduan konsumen. Putusan yang dibuat oleh panel ini bersifat final dan mengikat, dan satu-satunya cara pelaksanaannya adalah melalui pengadilan negeri, karena putusan BPSK tidak berwenang untuk melaksanakan sendiri. Suatu putusan dianggap final dan mengikat apabila tidak ada proses banding atau kasasi di dalam lembaga BPSK.¹⁴ Demikianlah definisi dari putusan tersebut. Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 56 ayat dua Undang-Undang Perlindungan Konsumen, para pihak memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat pada saat mereka menerima pemberitahuan putusan.¹⁵ Gugatan hanya dapat diajukan jika firma memutuskan bahwa perkara tersebut tidak berhasil, yang merupakan hal yang wajar jika konsumen memilih untuk menyelesaikan perselisihan mereka di luar pengadilan.¹⁶ Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa " Pengadilan dapat digunakan untuk menentukan apakah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan berhasil

¹³ Maryanto, (2019). "*Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*, Semarang: Unissula Press. h.14."

¹⁴ *Op.cit*, h.15

¹⁵ Togar Julio dan Hotma sitompoel. 2021. "*Cara Ajukan Keberatan Atas Putusan BPSK yang Final dan Mengikat*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-ajukan-keberatan-atas-putusan-bpsk-yang-final-dan-mengikat-lt5f93bb06c2af9/>, pada tanggal 26 September 2025"

¹⁶ *Op.cit*, h.15.

atau tidak." Dengan kata lain, jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil.

Jalur Litigasi

Jalur pengadilan (litigasi) adalah setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri. Pasal 56 ayat (2) UUPK apabila konsumen keberatan atas putusan BPSK diberikan kesempatan untuk mengajukan melalui litigasi atau Pengadilan Negeri. Dalam proses litigasi, pihak yang bersengketa perlu mendapatkan dukungan dari ahli hukum untuk membantu mereka dalam proses ini. Keuntungan melalui jalur litigasi dapat menghasilkan penyelesaian masalah yang berkekuatan hukum dan mengikat, mempunyai kelebihan ruang lingkup pemeriksaan yang luas, adanya perlindungan hak-hak hukum, dan mempertahankan bukti di hadapan pengadilan dan hakim. Hal ini dapat membuat efek jera bagi yang melakukan kesalahan. Akan tetapi jalur ini tidak efisien dikarenakan membutuhkan waktu yang lama juga memakan biaya. Dengan melalui jalur litigasi ini jadi banyak pihak yang mengetahui jadi tidak bersifat rahasia, dan melahirkan permusuhan antara rekan bisnis. Terkadang penyelesaian masalah atau perselisihan memerlukan proses litigasi, yang biasanya rumit karena melibatkan persidangan. Namun, kadang-kadang ini diperlukan agar perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan rumusan masalah yang penulis kemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah sakit bertanggung jawab untuk memberikan santunan kepada keluarga pasien Alvaro yang dirugikan akibat perbuatan tenaga medis yang mengakibatkan kematian batang otak tersebut. Rumah sakit wajib mengembangkan dan melaksanakan manajemen risiko dalam rangka mengurangi bahaya yang berkaitan dengan operasional rumah sakit. Pasal 4 UUPK, Pasal 5 UUPK, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK, Pasal 189 ayat (1) huruf (b), Pasal 193, Pasal 274 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 46, dan Pasal 32 huruf (q) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, semuanya telah sesuai dengan ketentuan UUPK. Upaya penyelesaian sengketa oleh keluarga pasien yang mengalami mati batang otak atas malpraktek di rumah sakit. Dalam upaya penyelesaian sengketa ini dilakukan pihak keluarga dikarenakan pasien meninggal dunia. Dan dapat melalui dua jalur yakni jalur non litigasi BPSK atau jalur alternatif. Didalamnya terdapat mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Yang didalamnya melibatkan 1 orang lebih, akan tetapi cara ini cukup efektif seperti disarankan pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyelesaian sengketa tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apabila dalam putusan BPSK tidak dapat menyelesaikan permasalahan beralih ke jalur kedua, yakni Jalur litigasi. Dalam jalur litigasi menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, terdapat kekurangan dan kelebihan dalam jalur ini, kekurangannya memakai jalur litigasi yakni tidak efisien dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan biaya yang terbilang tidak kecil, banyak pihak-pihak yang mengetahui jadi tidak rahasia dan melahirkan permusuhan antar rekan bisnis. Kelebihan dalam jalur ini membuat efek jera dan keputusannya bersifat mengikat dan berkekuatan hukum.

Saran

Pihak rumah sakit dalam hal ini, tenaga medis dan tenaga kesehatan harus mengetahui tentang standar operasional prosedur dan standar pelayanan medis yang berlaku. Ini dilakukan untuk mengurangi tuntutan medis dan sengketa hukum yang terkait dengan malpraktik. Bagi

masyarakat agar dapat meningkatkan pemahaman menggunakan layanan kesehatan, masyarakat harus paham tentang upaya upaya perlindungan hukum dalam penyelesaian masalah melalui litigasi dan non litigasi. Agar masyarakat tidak anggap remeh oleh tenaga kesehatan, dan masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan semuanya merasa aman dan nyaman atas haknya. Negosiasi dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Metode ini dianggap paling sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S.R. Wulandari, N. Tadjuddin, (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Adami Chazawi, (2007). *Malpraktik Kedokteran*. Malang: Bayumedia.
- Alfina Nailul. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Malpraktik*, <https://heyilaw.id/blog/perlindungan-hukum-bagi-korban-malpraktik>
- Bintang Ari et. al, (2023). "Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Malpraktik (studi Kasus tentang Ibu Lumpuh Usai Melahirkan)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 8(1), h. 60.
- Bung Ewox. 2023 *Kemenkes Temukan Dokter RS kartika Husada jatiasih Tak Miliki Izin Praktik*, <https://rakyatbekasi.com/kemenkes-temukan-dokter-rs-kartika-husada-jatiasih-tak-miliki-izin-praktik/>
- Deasy Mayasari. (2021). *Arti promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative dalam dunia Kesehatan*, <https://timesindonesia.co.id/glutera-news/271500/arti-promotif-preventif-kuratif-dan-%20rehabilitatif-dalam-dunia-kesehatan>
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ibnu Sina Chandranegara. (2023). *Project Hukum Kesehatan: Studi Kasus Dokter Setyaningrum*, [https://www.academia.edu/36082934/Project Hukum Kesehatan Studi Kasus Dokter Setyaningrum](https://www.academia.edu/36082934/Project_Hukum_Kesehatan_Studi_Kasus_Dokter_Setyaningrum)
- J. Guwandi, (2006). *Dugaan malpraktek medik & perjanjian terapetik antara dokter dan pasien*. Jakarta: Balai Penerbitan FK UI
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Maryanto, (2019). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*, Semarang: Unissula Press.
- Puteri Asyifa, Melawati, dan Panji Adam, (2021). "Pentingnya Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli" *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*. 3(1), h.14.
- Rizki Dewi Ayu dan Adi Warsosno. 2023. *Kronologi Bocah di Bekasi Mati Batang Otak Terkuak, Diduga Malpraktik Rumah Sakit*, <https://www.tempo.co/arsip/kronologi-bocah-di-bekasi-mati-batang-otak-terkuak-diduga-malpraktik-rumah-sakit-136469>
- Togar Julio dan Hotma sitompoel. 2021. *Cara Ajukan Keberatan Atas Putusan BPSK yang Final dan Mengikat*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-ajukan-keberatan-atas-putusan-bpsk-yang-final-dan-mengikat-lt5f93bb06c2af9/>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Wandani Syahrir, Sabir Alwy, dan Indar, (2023). "Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis" *Jurnal Ilmu Hukum*, 31(1), h.6.